



P U T U S A N

NOMOR : 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **ADOLF WARAMORY, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bertempat tinggal di Jalan Sekolah No. 16 Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----
2. **TITUS SUMBARI, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.02 RW.02, Kelurahan Tarau, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN

YAPEN, Tempat Kedudukan Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Pieter P. Ell, S.H.** ;-----
2. **Rahman Ramli, S.H.**, dan ;-----
3. **Johanis H. Maturbongs, S.H.** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum berdomisili hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum PIETER ELL, S.H. & REKAN, Beralamat di Jalan Sosial 31 A Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2012 ;-

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai-----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN.MH/2012/PTUN.JPR tanggal 03 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2012/PTUN.JPR tanggal 03 September 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/Pen.HS/TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 08 Oktober 2012 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi di Persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2012 dalam Register Perkara Nomor : 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 10/SK/KPTS/KPU-KY/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012 - 2017 ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Oktober 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;--

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dari Calon Perseorangan ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara yuridis formil telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sesuai Pasal 1 angka 7, 8, dan 9, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

3. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa bertanggal 30 Juli 2012, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 13 Agustus 2012, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;-----
4. Bahwa Para Penggugat sangatlah keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, yang telah ditetapkan dalam pleno Tergugat pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 karena penerbitannya telah bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan, dan sangat-sangat merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala ;-----
5. Bahwa Bahwa penerbitan obyek sengketa secara nyata-nyata telah didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 yang telah DIBATALKAN oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 30 Desember 2010 yang amarnya antara lain memutuskan : Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 ;-----

6. Bahwa Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 30 Desember 2010, adalah sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak Eksepsi Termohon -----

Dalam Pokok Permohonan ;-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian ;-----
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 27 Oktober 2010 ;-----
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 ;-----
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon ;-----

No	Nama Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Adolf Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos
2.	Tonny Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA
3.	Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elizabeth Ramandey, A. Ma.Pd
4.	Joselina Sipora Boray, S.Sit., dan Christian Payawa, S.Si
5.	Daniel S. Ayomi, S.Sos, MPA., dan Haji Adhan Arman, S.Sos.
6.	Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan Bernard Worumi, S.Sos.
7.	Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi M.Si.
8.	Yuhendar Muabuai, AP, M.Si., dan Frits Bernard Bisai, A.Md.PAK
9.	Petrus Yoram Mambai dan Imanuel Yenu. (Pemohon I)
10.	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederick (Pemohon III)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya ;-----
 - Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya ;-----
7. Bahwa Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Tergugat Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 yang telah DIBATALKAN oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 30 Desember 2010 serta yang dilakukan serta diterbitkan tanpa melalui suatu proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai perintah Mahkamah Konstitusi

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan a quo, maka Secara yuridis formil mengandung cacat hukum karena selain dilakukan secara melanggar ketentuan hukum yang berlaku; juga diterbitkan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, baik materiil maupun moriil, sehingga patut menurut hukum untuk dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa gugatan Para Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2012 - 2017 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012 - 2017 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 19 Oktober 2012, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

1. **Kompetensi Mengadili** ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili objek yang disengketakan Para Penggugat; karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017, adalah suatu Keputusan yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012, yang bersifat final dan mengikat ;-----

2. Objek Gugatan Belum Final ;-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017 tersebut haruslah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dasar gugatan tentang apa yang dimaksud mengenai criteria / pemenuhan unsur Konkrit, Individual dan Final. Bahwa sebenarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017, belum final karena setelah dikeluarkannya SK ini harus dilakukan pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Frans Sanadi, Bsc. S.Sos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen ;-----

3. Tentang Kapasitas Para Penggugat ;-----

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 pada hal.7-8 (2.Duduk Perkara) menyatakan sebagai berikut ;-----

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya ada juga pernyataan sikap dari semua Kandidat pada tanggal 28 Januari 2011, yang menyatakan bahwa semua kandidat tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan Pemilukada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen kecuali yang mengikuti hanyalah pasangan Kandidat Nomor urut 2 atas nama Tonny Tesar dan Pasangannya ;-----

*Bahwa pernyataan sikap dari semua Kandidat dimaksud diatas termasuk **Para Penggugat** ;-----*

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 pada hal.20-21 point (3.9.1), point (3.9.2) dan point (3.9.3) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kemudian sesuai dengan jadwal, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang seluruh pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten kepulauan Yapen dengan acara pengundian nomor urut sekaligus pengesahan tanda tangan di atas kertas suara pada tanggal 15 Mei 2012, namun tujuh pasangan calon dari delapan pasangan calon tidak hadir kecuali Pasangan Calon atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, Bsc., S.Sos. ;-----*
- Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta tersebut menurut Mahkamah Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan putusan mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 meskipun terdapat berbagai hambatan seperti mundurnya anggota KPU kabupaten, penolakan dari pasangan calon, dan ditanggukannya anggaran Pemilukada oleh Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----*
- Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penolakan dan pemboikotan yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon dari delapan pasangan calon yang memenuhi syarat tanpa ada alasan yang jelas tentang ketidakhadirannya pada Rapat pleno Penetapan Nomor Urut, kecuali pasangan calon Tonny Tesar, S.Sos dan fran Sanadi, B.Sc.,S.Sos. Sementara ditundanya pencairan anggaran Pemilukada oleh Penjabat Bupati merupakan tindakan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama dana tersebut ada dan dianggarkan dalam APBD. Hal demikian juga bertentangan dengan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri pada persidangan tanggal 3 Juli 2012, yang menyatakan bahwa Penjabat Bupati bertugas memfasilitasi Pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitive. Oleh karena itu menurut Mahkamah pemboikotan oleh tujuh pasangan calon dan penundaan pencairan dana oleh Penjabat bupati telah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan tahapan pemilukada ulang di Kabupaten kepulauan Yapen. Mahkamah menilai tindakan yang demikian jelas memngganggu proses demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Apabila hal demikian dibiarkan lama tanpa kepastian hukum maka akan berakibat terhambatnya pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----

Maka secara hukum Para Penggugat tidak punya kapasitas mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingannya yang dirugikan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat memberikan Putusan sebagai berikut ;-----

MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PARA PERNGGUGAT, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka *Para Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan ;-----*
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka 1,2 dan 3 TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut ;-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012- tersebut haruslah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dasar gugatan tentang apa yang dimaksud mengenai criteria / pemenuhan unsure Konkrit, Individual dan Final ;-

Bahwa sebenarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017, belum final karena setelah dikeluarkannya SK ini harus dilakukan pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Frans Sanadi, Bsc. S.Sos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen ;-----

- 3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka 4 TERGUGAT perlu menjelaskan dan menanggapi sebagai berikut ;-----

Penerbitan Surat Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, yang telah ditetapkan dalam Pleno Tergugat pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 adalah merupakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 Juli 2012 yang Amar Putusannya menyatakan ;-----

Mengadili,

Menyatakan:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Fran Sanadi, Bsc. S.Sos., pada Pemilihan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen Tahun 2010 ;-----

- Memerintahkan Komisi pemilihan umum kabupaten Kepulauan yapen untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Fran Sanadi, Bsc. S.Sos., sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen ;-----

4. Bahwa Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka 5 TERGUGAT perlu menjelaskan dan menanggapi sebagai berikut ;-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 30 Desember 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----

- Bahwa objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak terbit begitu saja namun melalui sebuah proses hukum yang panjang hal ini tertuang sangat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 24 Juli 2012, mulai dari DUDUK PERKARA, PERTIMBANGAN HUKUM dan AMAR PUTUSAN ;-----

- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya point (3.11) "*menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, demi memenuhi asas kepastian hukum yang adil, kemanfaatan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut Mahkamah, hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 dijadikan **Pedoman** untuk menentukan pasangan calon terpilih, karena bagaimana pun juga hasil Pemilukada tersebut*

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap pasangan calon yang dikehendaki. Lagi pula, pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 adalah sama dengan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Yapen yang telah dilakukan pada tanggal 18 November 2010. Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kekosongan Kepala daerah deffinitif di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tertunda-tundanya pelaksanaan Pemilukada dengan berbagai hambatan yang telah di uraikan diatas ;-----

5. Bahwa Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka 6 Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut ;-----

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 perlu di lihat secara menyeluruh, baik amar Putusannya maupun pertimbangan hukum yang terkandung dalam putusan tersebut dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya point (3.11) "*menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, demi memenuhi asas kepastian hokum yang adil, kemanfaatan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut mahkamah, hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 dijadikan **Pedoman** untuk menentukan pasangan calon terpilih, karena bagaimana pun juga hasil Pemilukada tersebut telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap pasangan calon yang dikehendaki. Lagi pula, pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 adalah sama dengan pasangan calon peserta Pemilu pada Kabupaten Yapen yang telah dilakukan pada tanggal 18 November 2010. Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kekosongan Kepala daerah definitif di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tertunda-tundanya pelaksanaan Pemilu dengan berbagai hambatan yang telah di uraikan diatas ;-----

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 Juli 2012 adalah sebagai berikut ;-----

Menyatakan:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan Surat keputusan tentang penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Frans Sanadi, Bsc. S.Sos., pada Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 ;-----
- Memerintahkan Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos.,-Frans Sanadi, Bsc. S.Sos., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen ;-----

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka 7 Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut ;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat Nomor :10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012 yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 ;-----
- Bahwa Proses terbitnya objek sengketa dilakukan dalam rapat pleno terbuka di Serui pada tanggal 30 Juli 2012, yang juga dihadiri oleh para undangan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Secara hukum ;-----
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili obyek yang disengketakan Para Penggugat ;-----
- b. Objek Gugatan Belum Final ;-----
- c. Para Penggugat Tidak Punya Kapasitas untuk Menggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;-----
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 10/SK/Kpts/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012 - 2017 ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2012, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2012, yang ada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 :---Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 10/SK/KPTS/KPU-KY/VII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Terdipilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012 - 2017.
(Fotocopy sesuai fotocopy) ;-----

2. Bukti P-2 :-----Salinan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010
tanggal 30 Desember 2010. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----
3. Bukti
P-3 :--- Pernyataan sikap Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
mengikuti Tahapan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan
Yapen. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 138 /PAN.MK/X/2011 Hal : Jawaban Atas
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 218-219-220-221-222/PHPU.D/VIII/2010.
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----
5. Bukti P-5 :-----Surat Keputusan KPU Nomor 107/KPU/
III/2011, Hal Tindak Lanjut Surat Kandidat Pemilukada Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang ditujukan kepada KPUD
Provinsi Papua. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. Bukti P-6 :-----Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor
111 /Bawaslu/III/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan
kepada KPUD Provinsi Papua. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----
7. Bukti P-7 :-----Putusan Mahkamah konstitusi Republik
Indonesia Nomor 218-219-220-221/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 23
Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----
8. Laporan Hasil Kerja Panitia khusus Pemilukada Tahun 2012.
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang Ahli di Persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI : HELLY WEROR :-----

- Bahwa benar saksi hanya memfasilitasi apa yang diperlu disiapkan untuk melakukan Pilkada ulang, dan itu hal itu juga merupakan wewenang KPU, namun KPU tidak melaksanakannya ;-----
- Bahwa benar dana untuk Pemilukada Ulang ada, namun saksi melihat adanya kecenderungan yang tidak baik dari Tergugat untuk menggunakan dana Pemilukada Ulang dan untuk sementara menunggu audit dari BPK ;-----
- Bahwa benar pada saat Pleno KPU mengenai Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen saksi masih sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa saksi diangkat/dilantik sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Yapen sejak tanggal 13 April 2012 ;-----
- Bahwa saksi sejak bulan September 2012 sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Penjabat Bupati sebelum saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh jadwal, tahapan, dan program Pemilukada Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk surat resmi asli, namun hanya dalam bentuk fotocopy pada saat saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Yapen ;-----

2. AHLI : Dr. DANIEL YUSMIC FOEKH, SH. :-----

- Bahwa menurut Ahli dalam Putusan MK Tahun 2010, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen harus melaksanakan Pemilukada Ulang, dan seharusnya KPU melakukan itu, karena keputusan MK bersifat Final ;-----
- Bahwa menurut Ahli Putusan MK Tahun 2010 harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, namun sampai saat ini belum dilaksanakan oleh KPU, sehingga Putusan MK Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipakai sebagai acuan karena Putusan MK Tahun 2010 belum dilaksanakan ;-----

- Bahwa menurut Ahli KPU memang telah melaksanakan apa yang telah di Putuskan oleh MK Tahun 2012, namun sebelum itu KPU belum melaksanakan Putusan MK Tahun 2010 ;-----
- Bahwa menurut Ahli kalau Tentang Penetapan Pasangan Calon, Verifikasi Ulang Pasangan Calon dll adalah merupakan tugas - tugas teknis daripada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Fakta membuktikan bahwa KPU tidak pernah melaksanakan Putusan MK Nomor 218-219-220-221/PHPU.D.VIII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dan Pengadilan TUN tidak berwenang untuk membatalkan Putusan MK tersebut ;-----
- Bahwa menurut Ahli MK tidak konsisten dengan Putusannya, karena PUTusan MK Tahun 2010 bukanlah Putusan Sela, itu adalah Putusan yang Final yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Perubahan UUD 1945 dimana KPU tidak sebutkan sebagai Lembaga Negara, seperti Presiden, DPR, MPR. KPU tidak disebutkan sebagai lembaga Negara yang Tertinggi, namun KPU mempunyai kewenangan yang mengikat yaitu sebagai Lembaga Eksekutif ;-----
- Bahwa menurut Ahli kalau KPU telah melakukan tindakan kepastian hukum itu bisa diterima. Namun kalau keadilan hukum belum ;-----
- Bahwa menurut Ahli tindakan Kepastian Hukum yang dilaksanakan oleh KPU tidak bertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik, namun MK dalam Pelaksanaannya adalah substansif ;-----
- Bahwa menurut Ahli suatu Putusan MK harus dilaksanakan oleh KPU, bila tidak dilaksanakan akan cacat yuridis. Yang menjadi masalah karena ada 2 (dua) Putusan MK yaitu Putusan MK Nomor 218-219-220-221/PHPU.D.VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 Juli 2012 ;-----
- Bahwa menurut Ahli sebelum amandemen UUD 1945 indonesia menganut system presidensial yang konvensional karena Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh anggota MPR RI yang anggotanya terdiri dari anggota DPR RI. Secara konstitusi sesuai

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amandemen UUD 1945 sesungguhnya memperkuat system presidensial ;-----

- Bahwa menurut ahli system pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut system pemisahan kekuasaan secara murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu, akan tetapi menganut system pebagian kekuasaan ;-----

3. SAKSI : EBSON SEMBAI :-----

- Bahwa menurut saksi yang disebut sebagai presentasi bukan yang dilakukan 1 (satu) kali saja dan juga dilakukan bukan 1 (hari) saja ;-
- Bahwa menurut saksi setelah proses verifikasi KPU yapen, hasil tersebut dilaporkan ke MK untuk mendapatkan pasangan calon ;----
- Bahwa saksi tahu ada laporan ke MK karena saksi pernah membaca copyan surat balasan dari MK Nomor 138 ;-----
- Bahwa saksi tahu ada anggota KPU yapen yang mengundurkan diri, namun alasannya pengunduran diri anggota KPU yapen saksi tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 :-- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010, Tanggal 2 Desember 2010. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 :-----Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;--
3. Bukti T-3 :----- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Tanggal 2 Desember 2010. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 :----- Berita Acara No:18/BA/KPU-KY/VIII/2011 Tentang Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap persyaratan Administrasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tanggal 22 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 :--Surat KPU Papua Perihal Peringatan/Teguran,Nomor : 230/P/SET-KPU/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti T-6 :----- Pernyataan Sikap Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Mengikuti tahapan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, tanggal 28 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. Bukti T-7 :Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 29/P/SET-KPU/II/2012, Perihal : Penegasan, Tanggal 16 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
8. Bukti T-8 :-Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-KY/IV/2012 Tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Ulang kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, Tanggal 12 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
9. Bukti T-9 :--Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Nomor: 02/KPTS/KPU-KY/IV/2012 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, Tanggal 13 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti T-10 :-- Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Nomor: 02/KPTS/KPU-KY/IV/2012 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, Tanggal 13 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
11. Bukti T-11 :--Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen, Nomor 271/02/KPU-KY/IV/2012, Perihal :Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi. Tanggal 17 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

12. Bukti
T-12 :-----Tanda Terima, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 271/02/KPU-KY/IV/2012, Perihal :Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi. Tanggal 17 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
13. Bukti
T-13 :----- Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012 (Calon Perseorangan), tanggal 12 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
14. Bukti
T-14 :-Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 08/Kpts/KPU-KY/V/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Ulang kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, tanggal 12 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
15. Bukti
T-15 :-Undangan dalam rangka Penetapan dan penentuan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 005/13/KPU-KY/V/2012, tanggal 13 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
16. Bukti
T-16 :Tanda Terima Undangan dalam rangka Penetapan dan penentuan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
17. Bukti
T-17 :Buku Expedisi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 67 dengan Nomor surat :005/13/KPU-KY/V/2012, tanggal terima 14 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti
T-18 :--- Buku Tamu, Selasa, 15 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
19. Bukti
T-19 :--- Daftar hadir, Selasa, 15 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
20. Bukti
T-20 :----- Hasil Verifikasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012 (Calon Perseorangan), tanggal 22 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
21. Bukti
T-21 :Tanda Terima, 25 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
22. Bukti
T-22 :-----Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
23. Bukti
T-23 :--- Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor :23/KPU-KY/VII/2012, tanggal 29 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
24. Bukti
T-24 :-Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
25. Bukti
T-25 :Berita Acara Nomor : 09/BA/KPU-KY/VII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017, tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
26. Bukti
T-26 :-Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen Nomor : 10/SK/KPTS/KPU-KY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----

27. Bukti
T-27 :-----Laporan Perkembangan Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
28. Bukti
T-28 :-- Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor 08/KPU-KY/II/2012 tanggal 29 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
29. Bukti
T-29 :Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PAN.MK/3/2012 tanggal 13 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
30. Bukti
T-30 :--Surat Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/KPU-KY/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;--
31. Bukti
T-31 :---- Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PAN.MK/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 Tentang Jawaban Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
32. Bukti
T-32 :Surat Bupati Kepulauan Yapen, Nomor : 270/418/SET, Perihal : Kinerja Staf Sekretariat KPU,Serui 30 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
33. Bukti
T-33 :-Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 10/KPU-KY/V/2012, Perihal Hasil Kajian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui 04 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI : MIKHA RUNAWERI :-----

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas undangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa menurut saksi yang hadir dan masuk ke dalam ruangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen hanya 1 (Satu) pasangan calon yakni pasangan calon atas nama bapak Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadir dan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 ;-----
- Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukung pasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. ;-----

2. SAKSI : OBEDH WAYOI :-----

- Bahwa benar saksi adalah staf ahli KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- Bahwa menurut saksi rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen disaksikan oleh Media Massa, KPU Kepulauan Yapen, Panwas, dan unsure masyarakat ;-----
- Bahwa pasangan calon yang hadir pada saat itu adalah pasangan calon Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. ;-----

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, pasangan lain sudah dipanggil secara patut untuk masuk ke dalam ruangan, namun pasangan yang lain tetap tidak hadir sehingga agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menganggendakan Pencabutan Nomor Urut Pasangan tidak dilaksanakan namun rapat tetap dilanjutkan hingga selesai dan ditutup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 4 Desember 2012, sedangkan Para Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan di Persidangan selanjutnya para pihak mohon Putusan, oleh karenanya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 10/SK/KPTS/KPU-KY/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012 - 2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-26) ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena penerbitannya telah bertentangan dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 19 Oktober 2012, dan dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Tergugat *a quo* ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :-----

1. Kompetensi Mengadili ;-----
2. Objek Gugatan Belum Final ;-----
3. Tentang Kapasitas Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (1) berkenaan dengan Kompetensi Mengadili dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kompetensi Mengadili sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah suatu keputusan yang dikeluarkan / ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 yang bersifat final dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya yang membantah eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* menyatakan objek sengketa cacat hukum karena berdasarkan pada Berita Acara Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 (vide Bukti T-1) yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 (Bukti P-2), dan tidak termasuk dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kompetensi Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo*, Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) tersebut, maka jenis dan tingkatan sengketa *in casu* masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo* adalah berkaitan dengan syarat formil Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan cacat hukumnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *in casu* memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan Badan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat *konkret* yaitu mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017, *individual* yaitu menunjuk pasangan calon atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA, dan *final* yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah *menimbulkan akibat hukum* yaitu bagi Para Penggugat keputusan tersebut menyebabkan tidak terpilihnya Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan Para Penggugat di satu pihak melawan Tergugat di lain pihak adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil-dalil alasan eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 (Bukti T-1) ;-----

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen No : 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010 (Bukti T-3) ;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah salah satu Pemohon yang mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Berita Acara No. : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen No : 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010 yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 (Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 *a quo* antara lain adalah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilukada Ulang dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual kepada seluruh pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, dan dipertegas kembali dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi upaya hukum dan bersifat final dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan (*executie*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan Pemilukada Ulang dilaksanakan secara penuh oleh Tergugat sebagaimana diperintahkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2), kecuali pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dan faktual ulang yang telah dilakukan Tergugat yang termuat dalam Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012 Tanggal 12 Mei 2012 (*vide* Bukti T-13) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-22) yang Amarnya menyebutkan sebagai berikut :-----

Menyatakan :-----

- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, Bsc., S.Sos., pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 ;-----*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, Bsc., S.Sos., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menguji atau menilai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena hal tersebut berkaitan dengan imparialitas Badan Peradilan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau lebih penerbitan objek sengketa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 *a quo* kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada Konsiderans

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Angka (2) menyebutkan : "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 24 Juli 2012" ;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa cacat hukum karena berdasarkan pada Berita Acara Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 (vide Bukti T-1) yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 30 Desember 2010, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Konsiderans Memperhatikan Angka (2) objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 tersebut di atas, tercantumnya Berita Acara Nomor : 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2012 dalam objek sengketa adalah merupakan derivasi dari Paragraf [3.11] Halaman 22 dan 23 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 *a quo* yang secara *mutatis mutandis* tercantum pula dalam objek sengketa, selain itu substansi objek sengketa adalah mengenai penetapan pasangan calon terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, Bsc., S.Sos. adalah derivasi dengan Paragraf [3.12] Halaman 23 dan pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012, dengan kata lain objek sengketa adalah produk hukum dari pelaksanaan (*executie*) Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2012 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) yang telah diuraikan pada bagian atas, dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Kompetensi Mengadili *a quo* telah sesuai dengan hukum dan dinyatakan diterima, dan oleh karena ekspesi Tergugat Angka (1) telah diterima maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menerima alasan-alasan dalam eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Kompetensi Mengadili, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi maupun ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Kompetensi Mengadili ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)* ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012, yang terdiri dari **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Tergugat serta Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
		
		
2.	Panggilan	Rp.	330.000,-
		
		
	.		
3.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
	.		
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No. 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		
	J U M L A H	Rp.	371.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)